

Fiqih Keluarga sebagai Solusi Problematika Rumah Tangga Muslim Kontemporer

Mufti Sabili

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: muftisabili70@gmail.com

Kata Kunci:

Fiqh Keluarga, Pernikahan, Perceraian, Hak Asuh Anak, Problematika Rumah Tangga Muslim

Keywords:

Family Fiqh, Marriage, Divorce, Child Custody, Muslim Household Problems

ABSTRAK

Keluarga adalah fondasi dasar dalam kehidupan umat manusia yang memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang damai dan sejahtera. Dalam ajaran Islam, keluarga bukan hanya sekadar unit sosial, tetapi juga merupakan pilar utama yang mendukung terciptanya kehidupan yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan cinta. Akan tetapi, di zaman yang terus berkembang ini, banyak keluarga Muslim yang menghadapi berbagai tantangan, serta berbagai konflik yang merusak keharmonisan rumah tangga. . Fiqih keluarga tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga solusi praktis untuk menjawab tantangan dan dinamika kehidupan keluarga masa kini. Dengan kembali merujuk pada prinsip-prinsip syariat yang adil dan penuh rahmat, umat Islam memiliki fondasi yang kokoh dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

ABSTRACT

Family is the basic foundation of human life that plays an important role in forming a peaceful and prosperous society. In Islamic teachings, family is not only a social unit, but also a main pillar that supports the creation of a life full of peace, affection, and love. However, in this ever-evolving era, many Muslim families face various challenges, as well as various conflicts that damage household harmony. . Family fiqh is not only a normative guideline, but also a practical solution to answer the challenges and dynamics of today's family life. By referring back to the principles of fair and merciful sharia, Muslims have a solid foundation in building a household that is sakinah, mawaddah, and rahmah.

Pendahuluan

Keluarga adalah tempat pertama manusia belajar mencintai dan dicintai, tempat tumbuhnya harapan, nilai, dan rasa aman. Dalam kehidupan sosial, ia adalah institusi paling mendasar yang berperan penting dalam membentuk masyarakat yang seimbang, harmonis, dan penuh makna. Dalam Islam, keluarga tidak hanya dilihat sebagai ruang fisik untuk tinggal atau memenuhi kebutuhan lahiriah, tetapi juga sebagai taman spiritual yang ditumbuhi ketenangan batin, kasih sayang, dan nilai-nilai ilahiah. Nilai-nilai ini terangkum dalam konsep *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang), yang menjadi cita-cita ideal dari rumah tangga Islami. Namun, realitas kehidupan modern membawa dinamika yang tidak sederhana. Perubahan sosial yang cepat, tekanan ekonomi, dan kemajuan teknologi telah membentuk tantangan-tantangan baru dalam kehidupan keluarga Muslim. Meningkatnya angka perceraian, kaburnya peran gender, pengabaian terhadap hak-hak anak, serta rendahnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami-istri menjadi fenomena yang kian marak. Tidak sedikit konflik rumah tangga berakar dari minimnya pemahaman terhadap ajaran



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Islam yang mendalam, khususnya dalam aspek fiqh keluarga, serta lemahnya kesiapan mental dan spiritual dalam membina kehidupan bersama.

Dalam kondisi ini, fiqh keluarga hadir bukan hanya sebagai kumpulan aturan hukum, melainkan sebagai pedoman hidup yang menyentuh sisi manusiawi, spiritual, dan sosial. Fiqih keluarga meliputi pernikahan, talak, hak asuh anak, nafkah, hingga pewarisan, namun lebih dari itu, ia membawa pesan-pesan nilai: keadilan, kasih sayang, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap hak-hak individu—terutama perempuan dan anak-anak yang seringkali menjadi pihak paling rentan dalam konflik rumah tangga. Tulisan ini berusaha menyoroti kembali fiqh keluarga sebagai solusi atas berbagai problematika rumah tangga Muslim kontemporer. Melalui kajian atas prinsip-prinsip fiqh dan relevansinya terhadap tantangan zaman, artikel ini mengajak pembaca untuk melihat kembali peran fiqh keluarga bukan hanya sebagai hukum, tetapi sebagai bentuk kasih sayang Allah yang membimbing umat-Nya dalam membangun rumah tangga yang beradab dan penuh berkah.

Lebih dari sekadar kumpulan aturan hukum, fiqh keluarga mencerminkan nilai-nilai luhur Islam tentang kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Ia tidak hanya mengatur hubungan formal antara suami, istri, dan anak, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip etis yang mendalam seperti tanggung jawab, penghargaan terhadap martabat pasangan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam penerapannya, fiqh keluarga menjadi pendorong terciptanya rumah tangga yang tidak hanya taat secara syariat, tetapi juga hangat secara emosional, saling menghargai, dan penuh ketulusan. Ketika nilai-nilai ini benar-benar dipahami dan dihidupi oleh setiap anggota keluarga, rumah tak lagi hanya menjadi tempat tinggal, melainkan ruang tumbuh yang penuh kedamaian dan sumber ketenangan jiwa.

Di tengah derasnya arus perubahan zaman dengan segala tantangan sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam dituntut untuk melihat fiqh keluarga bukan sebagai warisan teks yang kaku, tetapi sebagai pedoman hidup yang dinamis dan relevan sepanjang masa. Kontekstualisasi menjadi penting agar ajaran-ajaran fiqh tidak hanya menjadi hafalan, tetapi juga jawaban konkret atas problematika nyata yang dihadapi keluarga Muslim masa kini. Di sinilah pentingnya peran para ulama, akademisi, dan pendidik dalam menggali kembali nilai-nilai inti syariat melalui pendekatan yang bijaksana dan progresif, tanpa mengabaikan maqashid syariah tujuan-tujuan utama hukum Islam. Jika ini terwujud, fiqh keluarga bukan hanya menjadi solusi, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi jalan keluarga Muslim menuju kehidupan yang penuh keberkahan dan harapan.

Namun kenyataannya, tidak sedikit pasangan suami istri yang menjalani pernikahan tanpa pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban masing-masing. Kurangnya pendidikan pra-nikah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam sering kali membuat mereka memasuki kehidupan rumah tangga tanpa kesiapan mental dan spiritual yang cukup. Akibatnya, berbagai persoalan pun muncul mulai dari konflik yang berulang, saling menyalahkan, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Fiqih keluarga dalam Islam tidak memandang konflik sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, ia memberikan panduan yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Islam mendorong upaya musyawarah sebagai langkah pertama, dilanjutkan dengan

mediasi oleh keluarga besar. Jika upaya-upaya tersebut belum juga membawa hasil, maka perceraian diperbolehkan sebagai solusi terakhir yang sah dan bermartabat. Seperti dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 35, Allah memerintahkan agar diangkat seorang *hakam* mediator dari masing-masing pihak untuk membantu mencari jalan damai sebelum keputusan perceraian benar-benar diambil.

Salah satu aspek penting dalam fiqh keluarga yang kerap terabaikan dalam praktik adalah persoalan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Dalam Islam, hak asuh atau *hadhanah* bukan sekadar soal siapa yang secara hukum memiliki hak untuk memelihara anak, tetapi lebih dari itu, menyangkut siapa yang paling mampu memberikan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Dalam kajian fiqh, hak asuh anak ketika masih kecil umumnya diberikan kepada ibu, karena pada usia tersebut anak sangat membutuhkan kedekatan emosional dan perawatan yang penuh kelembutan. Namun, jika terdapat kondisi tertentu yang membuat ibu tidak mampu menjalankan peran itu dengan baik, maka hak asuh dapat dialihkan. Ketika anak telah mencapai usia *tamyiz* yakni saat anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk Islam memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Yang paling utama, prinsip dasar dalam *hadhanah* adalah memperjuangkan kemaslahatan anak (*mashlahat al-mahdhun*), bukan sekadar mempertahankan ego atau kepentingan pribadi orang tua. Islam menempatkan kepentingan dan kebahagiaan anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan pasca perceraian.

Pembahasan

Fiqih Keluarga

Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, fiqh keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwāl al-shakhṣiyah*, yang mencakup seperangkat aturan hukum terkait pernikahan, perceraian, rujuk, hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah, hingga warisan. Sumber-sumber hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyyas*, serta terus dikembangkan melalui *ijtihad* para ulama lintas mazhab. Fiqih keluarga bukan sekadar kumpulan aturan formal, melainkan cerminan nilai-nilai luhur Islam yang menekankan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak setiap individu, terutama perempuan dan anak-anak yang sering berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, fiqh keluarga memegang peran ganda: sebagai pedoman spiritual yang membentuk akhlak dalam rumah tangga, sekaligus sebagai sistem hukum yang menata relasi sosial secara adil dan beradab di lingkungan keluarga. (Nasrun dan Fathoni 2020)

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah sekadar ikatan formal atau pemenuhan kebutuhan biologis semata, melainkan merupakan akad yang sacral *mitsaqan ghaliyah* yang memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Al-Qur'an, melalui Surah Ar-Rum ayat 21, menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia dapat merasakan ketenangan, dan bahwa antara mereka dianugerahkan rasa cinta serta kasih sayang. Dengan demikian, pernikahan menjadi bagian dari ibadah dan upaya membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas. (Politik et al. 2024)

Fiqih Pernikahan

Fiqih pernikahan dalam Islam menekankan pentingnya prinsip kesalingan dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin, melindungi keluarganya, serta bersikap adil dalam segala hal. Sementara itu, istri bertanggung jawab menjaga kehormatan dirinya, mendidik anak-anak, dan menciptakan suasana damai dalam rumah tangga. Keharmonisan akan terwujud ketika kedua belah pihak saling memahami, menghormati, dan bekerja sama membangun keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam. Perceraian (*ṭalāq*) dalam Islam memang dibolehkan, namun bukan sesuatu yang ringan atau dianjurkan. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud). Sabda ini menggarisbawahi bahwa perceraian hanyalah pilihan terakhir, yang hanya boleh ditempuh setelah semua ikhtiar untuk berdamai dan memperbaiki hubungan telah dilakukan secara sungguh-sungguh. (Afandi 2014). Sayangnya, realitas di masyarakat saat ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Tidak sedikit pasangan yang menjadikan perceraian sebagai solusi pertama ketika konflik muncul, bahkan untuk persoalan-persoalan yang sebenarnya masih bisa didiskusikan dengan kepala dingin. Kondisi ini semakin rumit dengan adanya pergeseran nilai dalam kehidupan rumah tangga di mana ego, gaya hidup hedonis, dan ketidakmampuan mengelola emosi sering kali lebih mendominasi daripada kesabaran, empati, dan tanggung jawab moral. (Muhammad Sarbini 2016)

Rumah Tangga Kontemporer

Dalam realitas kontemporer, tidak jarang kita menemui kasus perebutan hak asuh anak yang justru berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak. Anak kerap dijadikan alat tawar-menawar dalam konflik pasca perceraian, menjadi korban dari egoisme orang tua yang gagal mengelola perpisahan secara dewasa. Situasi ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap fiqh *hadhanah*, bukan hanya oleh para orang tua, tetapi juga oleh aparat hukum, mediator keluarga, dan masyarakat secara umum. Dengan pemahaman yang benar, keputusan terkait hak asuh dapat benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak. (Saiban 2010)

Lebih dari sekadar persoalan hukum, fiqh keluarga sejatinya adalah fondasi bagi pembangunan peradaban Islam. Keluarga merupakan madrasah pertama, tempat nilai-nilai kehidupan ditanamkan sejak dulu. Jika struktur keluarga lemah dan rapuh, maka generasi yang lahir pun akan rentan secara spiritual maupun sosial. Oleh karena itu, fiqh keluarga tidak seharusnya dipahami semata sebagai aturan kaku atau formalitas hukum. Ia harus menjadi gerakan yang bersifat edukatif dan transformasional. Upaya membangun keluarga Islami harus melibatkan berbagai aspek pendidikan, pranikah, pembinaan rumah tangga, serta pendampingan psikologis berbasis syariat. Semua ini perlu dijadikan bagian integral dalam kebijakan publik baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga keagamaan agar keluarga Muslim benar-benar menjadi tempat tumbuhnya generasi yang beriman, cerdas, dan berakhlaq mulia. (Nasir, Rizki, dan Anzaikhan 2022)

Fiqih keluarga juga perlu terus dikontekstualisasikan agar tetap relevan dengan dinamika sosial zaman sekarang. Tantangan-tantangan baru seperti pernikahan beda agama, isu LGBT, perubahan peran gender, hingga tuntutan akan kesetaraan dalam rumah tangga menuntut respons yang bijak dari para ulama dan akademisi. Dalam hal

ini, ijтиhad yang mendalam menjadi sangat penting. Kontekstualisasi bukan berarti merombak hukum dasar dalam Islam, melainkan menyesuaikan pendekatan dan metode penerapannya agar selaras dengan semangat *maqāṣid al-syari‘ah* yakni tujuan-tujuan utama syariat yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.(M. Sarbini 2016) Sebagai contoh, dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan hukum yang semata-mata formal sering kali tidak menyentuh akar persoalan. Yang dibutuhkan adalah pendekatan fiqh yang lebih holistic yang tidak hanya berpegang pada teks, tetapi juga peka terhadap konteks dan realitas sosial-budaya yang melingkupi kehidupan keluarga. Dengan begitu, fiqh keluarga tidak hanya menjadi kumpulan hukum yang bersifat normatif, tetapi menjadi panduan hidup yang mampu menjawab persoalan nyata secara adil dan manusiawi.(Hasan dan Zuhriah 2020)

Upaya mengintegrasikan fiqh keluarga dengan hukum positif di Indonesia telah diwujudkan melalui hadirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian perkara keluarga di lingkungan peradilan agama. KHI merupakan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip fiqh dapat dikodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern, tanpa kehilangan esensi syariat Islam. Meski demikian, KHI tidak boleh dibiarkan statis. Sosialisasi dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan agar KHI tetap relevan dan mampu menjawab dinamika kehidupan keluarga Muslim di era yang terus berubah. Sayangnya, pemahaman masyarakat terhadap isi dan fungsi KHI, khususnya di kalangan generasi muda, masih tergolong rendah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan kesadaran hukum yang berbasis nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, revitalisasi fiqh keluarga perlu dilakukan melalui jalur pendidikan baik formal maupun nonformal. Kurikulum pendidikan Islam harus mampu menanamkan pemahaman yang utuh dan aplikatif tentang fiqh keluarga, agar generasi Muslim tidak hanya memiliki kesiapan intelektual, tetapi juga kematangan spiritual dan emosional dalam membina rumah tangga yang kokoh dan beradab.(Sugitanata dan Karimullah 2023)

Di era digital saat ini, media dan teknologi memainkan peran besar dalam kehidupan keluarga Muslim. Akses informasi yang begitu mudah melalui media sosial dan internet tak jarang memperkenalkan nilai-nilai yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, seperti gaya hidup yang individualistik, permisif, dan terlalu mengejar materi. Tanpa disadari, hal ini bisa memengaruhi pola komunikasi dalam keluarga, menumbuhkan rasa curiga, bahkan memicu konflik berkepanjangan. Karena itu, penting bagi fiqh keluarga untuk bersinergi dengan literasi digital yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Keluarga perlu dibekali pemahaman agar bijak menggunakan teknologi bukan menjadikannya sumber masalah, melainkan alat untuk mempererat hubungan dan memperkuat ketahanan moral. Pendidikan tentang etika digital selayaknya menjadi bagian dari pembinaan keluarga Muslim, agar teknologi hadir sebagai sahabat dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah derasnya arus zaman.(Wahyu dan Soleh 2024)

Lebih dari sekadar aturan, peran laki-laki sebagai *qawwam* (pemimpin dalam rumah tangga) dan perempuan sebagai mitra yang setara perlu dipahami secara lebih adil dan terbuka. Sayangnya, dalam praktiknya, peran ini sering kali ditafsirkan secara sempit sehingga menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami-istri. Padahal, ajaran Islam

sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, saling menghormati, dan kerja sama dalam membangun keluarga. Di sinilah pentingnya fiqih keluarga hadir dengan pendekatan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syārī‘ah*) dan realitas sosial yang terus berkembang. Dengan cara ini, fiqih keluarga dapat menjadi panduan yang membebaskan, bukan membelenggu mewujudkan keluarga Muslim yang lebih setara, harmonis, dan bermartabat di tengah tantangan zaman.(Kadarisman dan Hamidah 2021)

Kesimpulan dan Saran

Fiqih keluarga memainkan peran penting dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh umat Muslim di era modern. Dengan memahami serta menerapkan ajaran Islam mengenai pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak secara komprehensif, umat Islam dapat membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan mendapatkan ridha Allah. Lebih dari sekadar kumpulan aturan hukum, fiqih keluarga mencerminkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kasih sayang, serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan berumah tangga. Fiqih keluarga tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga solusi praktis untuk menjawab tantangan dan dinamika kehidupan keluarga masa kini. Dengan kembali merujuk pada prinsip-prinsip syariat yang adil dan penuh rahmat, umat Islam memiliki fondasi yang kokoh dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Saran, penting untuk meningkatkan literasi fiqih keluarga melalui pendidikan dan pelatihan yang ditujukan kepada pasangan muda, calon pengantin, serta tokoh-tokoh masyarakat. Lembaga keagamaan dan instansi pemerintah perlu bersinergi dalam menyediakan bimbingan pra-nikah yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menyeluruh dan berkelanjutan. Di samping itu, pembentukan pusat-pusat konsultasi keluarga berbasis nilai-nilai Islam sangat diperlukan untuk memberikan pendampingan dalam menangani konflik rumah tangga. Dengan upaya-upaya tersebut, fiqih keluarga dapat benar-benar berperan sebagai solusi yang aplikatif sekaligus spiritual dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga Muslim di tengah arus perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Afandi, Moh. 2014. “HUKUM PERCERAIAN DI INDONESIA: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2): 191–201. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1006>.
- Al Faruq, U., & Munir, M. M. (2023). Urgensi pengarusutamaan fiqih moderasi beragama melalui pendidikan karakter: sebuah ikhtiar menyulam kebhinekan yang berkelanjutan di Indonesia. <http://repository.uin-malang.ac.id/19679/>
- Hasan, Sudirman, dan Erfaniah Zuhriah Zuhriah. 2020. “REFORMASI GAYA BERUMAH TANGGA MELALUI MODEL KELUARGA SAKINAH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN (Studi di Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1 (2): 93–110. <https://doi.org/10.37876/adki.v1i2.21>.

- Kadarisman, Achmad, dan Tutik Hamidah. 2021. "Pembatasan Usia Perkawinan Dalam Sudut Pandang Maqashid Syari ' Ah Al Syathibi." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7 (1): 115–38. <https://www.neliti.com/id/publications/389291/pembatasan-usia-perkawinan-dalam-sudut-pandang-maqashid-syariah-al-syathibi>.
- Nasir, Muhammad, Aulia Rizki, dan M. Anzaikhan. 2022. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 4 (02): 226–41. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>.
- Nasrun, Moh., dan Sulthon Fathoni. 2020. "Positifikasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20 (01): 80–94. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.568>.
- Politik, Mandub Jurnal, Hukum Humaniora, Fitria Agustin, dan Universitas Serang Raya. 2024. "1199_Mandub_vol2_no2_jun2024_h262-276" 2 (2): 262–76.
- Saiban, Kasuwi. 2010. "Ijtihad Intiq'a'l Dan Ijtihad Insyai." *Ulumuddin VI*:506–14.
- Sarbini, M. 2016. "Kaedah-Kaedah Fiqih Keluarga Dalam Al-Qur'an." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 4 ((8)): 10. <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/159>.
- Sarbini, Muhammad. 2016. "Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Fiqih." *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* 05:1175–83.
- Sugitanata, Arif, dan Suud Sarim Karimullah. 2023. "Implementasi Hukum Keluarga Islam pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan." *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 05 (01): 1–14. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3449825>.
- Wahyu, Wahyu, dan Achmad Khudori Soleh. 2024. "Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Konsep Seni Islam Sayyed Hossein Nashr." *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam* 3 (1): 14. <https://doi.org/10.29300/mua.v3i1.4909>.